



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 183 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
TIM PERTIMBANGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Buplik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Kerja Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

A. TIM PERTIMBANGAN :

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan ;
2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan informasi ; dan
3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan pelayanan dan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. PPID :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

C. PPID Pembantu :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini dimulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor : 060/465/2011 tentang Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Januari 2017



BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO